



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558
MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK.158 /IOP. PAUD/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
DI DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBANG
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang
- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

- ngingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
 - 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11)
- 10 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2018 Dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
- 11 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari

Memperhatikan

1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421.9/8866/PNF/PDK/2022 tanggal 09 Desember 2022 Perihal Izin Pendirian Dan Operasional PAUD Kelompok Bermain Permata Bunda.
3. Surat Permohonan Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN Nomor : 422.1/21/KB-PB/PNK/2022 Tanggal 07 Desember 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Permata Bunda.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI.

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga

: PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA

Alamat Lembaga

: JL. LINTAS BAJUBANG DARAT NESS RT. 018 DUSUN SEKARSARI

Lokasi

: DESA PENEROKAN

KECAMATAN

: BAJUBANG

Kabupaten

: BATANG HARI


Propinsi

: JAMBI

: - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kes dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendidikan lembaga. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 15 DESEMBER 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Drs. HENRY JUMIRAL, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP 196908221993031006

disampaikan kepada :

ak Bupati Batang Hari di Muara Bulian.

ak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

ak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

Camat Bajubang

Kepala Desa Penerukan

bersangkutan.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Lembaga

PAUD KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
JL. LINTAS BAJUBANG DARAT NESS 6 RT. 018 DUSUN
SEKARSARI DESA PENEROKAN KECAMATAN BAJUBA
KABUPATEN BATANG HARI
PAUD KELOMPOK BERMAIN

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL : 07 - DESEMBER - 2023 .
NO. REG : 503 /225/DPMPTSP/ 2023 .

TELAH DIDAFTAR ULANG P

TANGGAL : 19 . NOVEMBER . 2023
NO. REG : 503 /252/DPMPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN M
DAN PELAYANAN TERPADU SAT
KABUPATEN BATANG HA

Drs. HENRY JUMIRAL, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908221993031006

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL : 04 - DESEMBER - 2025
NO. REG : 503 /283/DPMPTSP/ 2025

TELAH DIDAFTAR ULANG

TANGGAL :
NO. REG : / /DPMPTS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

Drs. HENRY JUMIRAL, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908221993031006

KEPALA DINAS PENANAMAN M
DAN PELAYANAN TERPADU S
KABUPATEN BATANG HARI